



SALINAN

KABUPATEN MAGELANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA SALAM
NOMOR : 180.192/10/ KEP/ 02/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS / OPERATOR
APLIKASI MONOGRAFI KELURAHAN DAN DESA (AMONGRASA) /TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)
DESA SALAM. KECAMATAN SALAM,
KABUPATEN MAGELANG

KEPALA DESA SALAM,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan yang efektif dan efisien perlu penyajian data administrasi pemerintah desa dan kelurahan secara menyeluruh, terpadu, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya yang disusun dalam monografi desa dan kelurahan.
- b. bahwa data yang terdapat dalam monografi desa dan kelurahan dapat digunakan dalam penentuan pengambilan kebijakan pembangunan khususnya di Desa/Kelurahan dan dalam melihat perkembangan pembangunan yang telah berjalan di Desa/Kelurahan;
- c. bahwa Pemerintah Kab. Magelang telah membuat Aplikasi Monografi Kelurahan dan Desa (Amongrasa) yang diharapkan dapat memudahkan desa dan kelurahan mengisi dan updat-ing data-data desa/kelurahan secara periodik, sehingga dibutuhkan petugas / operator aplikasi Amongrasa/TIK.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Petugas / Operator Aplikasi Monografi Kelurahan dan Desa (Amongrasa)/TIK Desa Salam., Kecamatan Salam Kabupaten Magelang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan;

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : N a m a : Najma Laylia Shabrina
Jabatan : Operator Amongroso/TIK
Alamat : Dsn.Kricaan Wetan,Ds.Salam, Kec.Salam, Kab.Magelang
Sebagai Petugas / Operator Aplikasi Monografi Kelurahan dan Desa (Amongrasa)/TIK.
- KEDUA : Petugas / Operator Aplikasi Monografi Kelurahan dan Desa (Amongrasa) /TIK sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
a. Menyiapkan data yang diperlukan dalam pengisian database Amongrasa/TIK ;
b. Mengisi dan Updat-ing data secara periodik pada Aplikasi Amongrasa/TIK;
c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala (mingguan, bulanan dan tri wulan) kepada kepala desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Operator Aplikasi Monografi Kelurahan dan Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBDes Tahun 2025
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Salam
pada tanggal 3 Januari 2025



BERITA DESA SALAM TAHUN 2025 NOMOR 10

